



PEMERINTAH KOTA SORONG

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jl. Pramuka, Remu Utara, Kota Sorong - Provinsi Papua Barat

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Nomor : 503/0011-SPK-PSP/DPMPTSP/IX/2022

Sehubungan dengan Surat Permohonan Penanggung Jawab **Yayasan Pusat Pendidikan Terpadu Sion Kids** tanggal 8 September 2022 perihal permohonan Izin Penyelenggaraan Program atau Satuan Pendidikan Nonformal.

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pendidikan Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Walikota Sorong Nomor 18 Tahun 2018 Tentang tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Sorong kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Sorong;
5. Surat Rekomendasi/Berita Acara Tim Teknis Sektor Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0470/BAP/DPMPTSP.KSRG/IX/2022 tanggal 14 September 2022.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Sorong dengan ini menerbitkan Surat Izin Penyelenggaraan Program atau Satuan Pendidikan Nonformal kepada :

Nama Lembaga : **Yayasan Pusat Pendidikan Terpadu Sion Kids**
Nomor Induk Berusaha : 010722002007
Nama Penanggung Jawab : Yuli Kristina Pekiri
Akta Notaris Nomor : 12
Tanggal Berdiri : 13 Juli 2020
NPWP : 65.246.186.4-951.000
Alamat : Jl. F. Kalasuat Kelurahan Malanu Distrik Sorong Utara Kota Sorong
Provinsi Papua Barat
Telp./Hp, Fax & Email : -/082197570801, email : pptsksq21@gmail.com
Bentuk Satuan Pendidikan : SD Sion Kids
KBLI : 85121
Retribusi : **GRATIS**

Diterbitkan di : Sorong
Pada Tanggal : 7 Oktober 2022



Digitally Signed by:
Menase Jitmau, SE, M.Si
NIP. 196711301996101001
Date : 11/10/2022 14:16:35

a.n. Walikota Sorong
Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Sorong